

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori dan kebijakan yang berkaitan dengan tema penelitian yang bersumber dari studi literatur, seperti dijelaskan berikut :

2.1 Tinjauan Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036

Tinjauan kebijakan tata ruang yang dimaksud merupakan tinjauan mengenai peraturan adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang terdapat di Kabupaten Bandung. Rencana Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk Kawasan lindung dan peruntukan ruang untuk Kawasan budi daya. Kawasan lindung di Kabupaten Bandung meliputi :

- a. kawasan hutan lindung
adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pengelola kawasan hutan di Kabupaten Bandung meliputi KPH Bandung Utara dan KPH Bandung Selatan.
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimaksud merupakan Kawasan resapan air yang tersebar di Kecamatan Cimencyan, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Paseh, Kecamatan Pacet, Kecamatan Ibum, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pangalengan.

- c. kawasan perlindungan setempat
kawasan perlindungan setempat yang dimaksud adalah sempadan sungai, Kawasan sekitar danau atau waduk atau situ dan Kawasan sekitar mata air.
- d. kawasan hutan konservasi
kawasan hutan konservasi yang dimaksud adalah cagar alam, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung.
- e. kawasan rawan bencana alam
Kawasan rawan bencana alam yang dimaksud adalah Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan bencana gempa bumi, Kawasan rawan bencana aliran lahar, Kawasan rawan bencana puting beliung, dan Kawasan rawan bencana kekeringan.
- f. kawasan lindung geologi
Kawasan lindung geologi meliputi Kawasan Cagar Alam Geologi mencakup Kawasan Geologi Batu Obsidian, Kawasan rawan bencana alam geologi, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air, dan Kawasan Cekungan Air Tanah.
- g. kawasan lindung lainnya.

Sedangkan Kawasan budidaya meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat
- c. kawasan peruntukkan pertanian
- d. kawasan peruntukan peternakan
- e. kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan
- f. kawasan peruntukan perikanan
- g. kawasan peruntukan pertambangan
- h. kawasan peruntukan industri
- i. kawasan peruntukan pariwisata
- j. kawasan peruntukan permukiman

- k. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan l. kawasan peruntukan lainnya termasuk kawasan peruntukan pemerintahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, RTH, serta pertahanan dan keamanan

2.1.1 Struktur Ruang Kecamatan Cilengkrang

Struktur ruang Kecamatan Cilengkrang merupakan pusat pelayanan sekunder dan termasuk kedalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang dapat diartikan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dengan fungsi sebagai perdagangan dan jasa, wisata alam, industri, agroindustri, perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kecamatan Cilengkrang sendiri termasuk kedalam WP Cilengkrang-Cimencyan dengan pusat PPK Cilengkrang dan Cimencyan dengan fungsi utama sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, perumahan, permukiman, pariwisata dan konservasi.

2.1.2 Pola Ruang Kecamatan Cilengkrang

Pola ruang Kecamatan Cilengkrang terdiri atas Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Menurut Kawasan lindung, menurut kawasan lindung yang berada di Kecamatan Cilengkrang adalah Kawasan hutan lindung, Kawasan rawan bencana gempa bumi,. Sedangkan Kawasan budidaya yang berada di Kecamatan Cilengkrang yaitu Kawasan peruntukan pertanian (Kawasan pertanian lahan basah), Kawasan peruntukan peternakan, Kawasan peruntukan pertambangan (batuan dan pasir), Kawasan peruntukan industry (kecil dan mikro), serta Kawasan permukiman

2.2 Kesesuaian Lahan

Lahan adalah suatu areadi permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yaitu dalam hal sifat atmosfer, geologi, geomorfologi, pedologi, hidrologi, vegetasi dan penggunaan lahan. Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah dan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam penggunaan lahan, perlu diperhatikan aspek fisiknya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi tanah serta daerah sekitarnya. Faktor fisik yang paling dominan adalah kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut. Faktor kemiringan berpengaruh

besar terhadap kendali air yang menentukan ada atau tidaknya kerusakan. Penggunaan lahan diartikan sebagai bentuk kegiatan manusia terhadap lahan, termasuk di dalamnya keadaan alamiah yang belum terpengaruh oleh kegiatan manusia. Langkah awal dalam proses penggunaan lahan yang rasional adalah dengan cara melakukan evaluasi lahan sesuai dengan tujuannya. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim. Kelas kesesuaian suatu areal dapat berbeda tergantung daripada tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan (Sitorus, 1985). Untuk mendapatkan kesesuaian suatu lahan terhadap suatu komoditas tanaman maka dilakukan evaluasi lahan (Ade, 2010).

Kesesuaian lahan mencakup dua hal penting, yaitu kesesuaian aktual dan potensial (Sarwono dan Widiatmaka, 2011)

Perencanaan tata guna lahan sangat diperlukan karena:

1. Jumlah lahan terbatas dan merupakan sumberdaya yang hampir tak terbaharui (non renewable), sedangkan manusia yang memerlukan tanah jumlahnya terus bertambah. Pertumbuhan penduduk berlangsung dengan kecepatan sekitar 2,5 persen/tahun;
2. Meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dapat meningkatkan persaingan penggunaan ruang (lahan), sehingga sering terjadi konflik (perebutan) penggunaan lahan;
3. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat menyebabkan kerusakan lahan;
4. Kontroversi lahan pertanian dengan tanah subur termasuk sawah irigasi menjadi lahan non-pertanian seperti wilayah industri, perumahan dan lain-lain perlu ditata karena sulitnya mencari lahan pengganti yang lebih subur atau minimal sama, diluar lahan pertanian yang telah ada;
5. Banyak lahan hutan yang seharusnya digunakan untuk melindungi kelestarian sumberdaya air kemudia digarap menjadi lahan pertanian tanpa memperhatikan azas kesesuaian lahan, sehingga dapat merusakkan tanahnya sendiri maupun lingkungan pada umumnya;
6. Pandangan bahwa tanah semata-mata merupakan faktor produksi,

cenderung mengabaikan pemeliharaan kelestarian tanah. Padahal, tanah juga mempunyai kemampuan terbatas dalam member daya dukung bagi kehidupan manusia.

2.2.1 Kesesuaian Lahan Aktual

Lahan aktual atau kesesuaian lahan pada saat ini (current suitability) atau kelas kesesuaian lahan dalam keadaan alami, belum mempertimbangkan usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor – faktor pembatas yang ada di setiap satuan peta. Seperti diketahui, faktor pembatas dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 10 Faktor pembatas yang sifatnya permanen dan tidak mungkin atau tidak ekonomis diperbaiki, dan a. Faktor pembatas yang dapat diperbaiki dan secara ekonomis masih menguntungkan dengan memasukkan teknologi yang tepat.

2.2.2 Kesesuaian Lahan Potensial

Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang akan dicapai setelah dilakukan usaha-usaha perbaikan lahan. Kesesuaian lahan potensial merupakan kondisi yang diharapkan sesudah diberikan masukan sesuai dengan tingkat pengelolaan yang akan diterapkan, sehingga dapat diduga tingkat produktivitas dari suatu lahan serta hasil produksi per satuan luasnya. Menurut Rayes (2007), kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan akan lebih spesifik bila ditinjau dari sifat – sifat fisik lingkungan seperti iklim, tanah, topografi, hidrologi dan drainase yang sesuai untuk usaha tani tanaman tertentu yang produktif.

2.3 Evaluasi Kesesuaian Lahan

Evaluasi kesesuaian lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tata guna tanah. Inti evaluasi kesesuaian lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan, dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang digunakan. Dengan cara ini, maka akan diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian/kemampuan lahan untuk jenis penggunaan lahan tertentu (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001), sedangkan menurut Anifuddin et al (2006), evaluasi lahan adalah proses dalam menduga

potensi lahan untuk penggunaan tertentu baik untuk pertanian maupun non pertanian. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim

2.4 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah pengaturan penggunaan lahan. Tata guna lahan terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu : tata guna yang berarti penataan atau pengaturan penggunaan, sumber daya manusia dan tanah yang berarti ruang, serta memerlukan dukungan berbagai unsur lain seperti air, iklim, tubuh tanah, hewan, vegetasi, mineral, dan sebagainya. Jadi secara prinsip dalam tata guna lahan diperhitungkan faktor geografi budaya atau faktor geografi sosial dan faktor geografi alam serta relasi antara manusia dengan alam (Jayadinata, 1999).

Menurut Arsyad (1989) penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat berupa permukiman, industri, rekreasi, pertambangan, dan lainlain

2.5 Penyimpangan penggunaan lahan

Menurut Siswanto (2006) perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Teknologi juga berperan dalam menggeser fungsi lahan

Perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah merupakan pencerminan upaya manusia memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan. Perubahan penggunaan lahan tersebut akan berdampak terhadap manusia dan kondisi lingkungannya.

Marisan (2006) mengatakan bahwa perubahan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai suatu proses pilihan pemanfaatan ruang guna memperoleh manfaat yang optimal. Tiga struktur yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan (Hamonangan 2000):

- a. Struktur permintaan atau kebutuhan lahan Kebutuhan sumberdaya lahan menjadi faktor pendorong proses perubahan penggunaan lahan, yang secara garis besar dibagi menjadi menjadi 3 kelompok utama yaitu (1) defortasi baik ke arah pertanian maupun non-pertanian, (2) konversi lahan pertanian ke nonpertanian, dan (3) penelantaran lahan. Pada dasarnya aspek permintaan lahan berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sosial ekonomis, peningkatan efisiensi industri dan kelembagaan, penurunan tingkah laku spekulatif dan pengontrolan peningkatan jumlah penduduk.
- b. Struktur penawaran atau ketersediaan lahan Ketersediaan lahan dibatasi oleh luasan permukaan yang tetap. Kualitas lahan yang bervariasi dan penyebarannya secara spasial tidak merata dan cenderung tetap menyebabkan penawaran penggunaan lahan bersifat inelastis terhadap besarnya permintaan akan lahan. Penawaran sumberdaya lahan ini juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan lahan saat ini. Penggunaan lahan saat ini berpengaruh terhadap elastisitas lahan untuk berubah penggunaannya. Penggunaan lahan untuk permukiman, industri dan fasilitas sosial-ekonomi memiliki elastisitas yang rendah untuk berubah. Sedangkan penggunaan lahan untuk pertanian, kehutanan dan perkebunan memiliki elastisitas yang lebih tinggi untuk berubah kearah penggunaan lainnya. adanya perbedaan efisiensi dalam penggunaan lahan, dimana penggunaan lahan untuk permukiman, industri dan fasilitas sosial-ekonomi memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan lahan pertanian, kehutanan dan perkebunan.
- c. Struktur penguasaan teknologi yang berdampak pada produktifitas sumberdaya alam.

2.6 Faktor yang mempengaruhi penyimpangan guna lahan

2.6.1 Sosial Budaya

Ruang memiliki keterbatasan sehingga dapat dilihat semakin langkanya lahan di pusat kota, sementara masih banyak lahan-lahan tidak produktif/belum optimal dalam pemanfaatannya yang jauh dari pusat kota. Karena persaingan dan faktor kepentingan terjadilah penyimpangan penggunaan lahan. Penyimpangan penggunaan lahan perkotaan tidak lepas dari faktor perilaku serta latar belakang masyarakat yang menempatnya, misalnya tumbuhnya permukiman kumuh dan bangunan sekitar bantaran memperlihatkan ciri perilaku penghuninya. Tindakan manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan cara pandangnya (Budihardjo 1993 dalam Restina 2009).

Nilai sosial yang bersifat lokal yaitu nilai sosial yang hanya dinikmati oleh masyarakat secara lokal, misalnya tanah untuk sarana prasarana lokal, atau sebidang tanah yang selain fungsi pokok pemiliknya juga memberikan manfaat bagi tetangganya. Pada tanah pribadi tidak hanya bernilai ekonomi bagi pemiliknya, akan tetapi bisa bernilai sosial bagi tetangga dan lingkungannya. Nilai sosial timbul karena adanya eksternalitas (dampak) dari penggunaan tanah tersebut. Disamping itu banyak nilai sosial tanah yang bersifat publik misalnya taman kota, prasarana jalan dsb. Tanah publik digunakan untuk kebutuhan sosial masyarakat, misalnya tempat berinteraksi sosial (ruang publik).

2.6.2 Ekonomi

Dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, proses perkembangan penggunaan lahan kota-kota di Indonesia secara umum dipengaruhi faktor penentu dari segi ekonomi (*economic determinants*) (Setiadi 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan kelembagaan. Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor ekonomi dicirikan oleh keuntungan, kondisi pasar dan transportasi. Faktor kelembagaan dicirikan oleh hukum dan pertahanan, situasi politik, sosial ekonomi dan secara administrasi dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Barlowe 1986 dalam Restina

2009). Faktor- faktor yang mempengaruhi penyimpangan adalah: kepadatan penduduk, luas lahan pertanian, bangunan di bantaran sungai dan jarak kepusat kota (Restina 2009).

2.6.3 Pengawasan

Pengawasan terhadap terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjadinya pelaksanaan penataan ruang. Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam unsur-unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah.

Pengawasan terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka (Kodoatie dan Sjarief 2010)

2.6.4 Pengendalian

Pada dasarnya ada 2 kelompok alat yang bisa dipakai dalam mengefektifkan pengendalian penggunaan tanah, yaitu layanan pemerintah dan peraturan perundangangan pemanfaatan ruang.

a. Layanan pemerintah (government services)

Layanan pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang terdiri atas investasi pemerintah untuk modal publik dan layanan administrasi pemerintahan

b. Peraturan perundangan pemanfaatan ruang (land use controls and Regulation)

Peraturan perundangangan pemanfaatan ruang sebagai alat pengendalian mencakup ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang beserta peraturan teknisnya. Bentuk peraturan ini mencakup RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi, RTBL (Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan), peraturan teknis sektoral dan lokal (Sadyohutomo 2016).

Ada beberapa tahap pengendalian pemanfaatan ruang (Muta'ali 2013):

- a. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2.6.5 Sosialisasi Tata Ruang

Sosialisasi tata ruang erat kaitannya dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Dalam buku yang ditulis oleh Muta'ali (2013) menjelaskan bahwa ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan sertaprojek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Lebih lanjut Muta'ali (2013) menjelaskan bahwa suatu kebijaksanaan pemerintah akan tidak efektif dan sulit menyatu dengan kehendak masyarakat apabila aparat pemerintah yang berwenang tidak dapat menterjemahkan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai situasi dan kondisi yang ada. Apabila hal ini terjadi akan menimbulkan partisipasi yang negatif sehingga dapat memunculkan tindakan masyarakat yang menghambat pembangunan antara lain dalam bentuk-bentuk seperti masyarakat menjadi pasif, apatis dalam pembangunan bahkan dapat muncul sikap tidak percaya kepada aparat pemerintah. Partisipasi negatif tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa hal diantaranya:

- a. Masyarakat belum mengerti tentang aturan perundangan di bidang penataan ruang sehingga timbul salah persepsi;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan;
- c. Keterbatasan pola pikir masyarakat terisolir;
- d. Adanya pengaruh negatif dari pihak lain demi keuntungan politik atau ekonomi;
- e. Aparatur tidak jujur dan tidak terbuka.

Oleh karena itu sangat perlu adanya kegiatan sosialisasi perencanaan yang akan menimbulkan kepentingan rakyat banyak dengan cara dan metode yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.

2.7 Rencana Tata Ruang

Penataan ruang merupakan bentuk intervensi positif atas kehidupan sosial dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan, secara spesifik penataan ruang dilakukan sebagai; (1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya (mobilisasi dan alokasi pemanfaatan sumber daya) guna terpenuhinya efisiensi dan produktivitas, (2) Alat dan wujud distribusi sumber daya guna terpenuhinya prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan, (3) Menjaga kelanjutan pembangunan, (4) Menciptakan rasa aman dan (5) Kenyamanan ruang.

Dalam proses penataan terdapat landasan-landasan penting yang harus diperhatikan sebagai falsafah yakni; (1) Penataan Ruang sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan, (2) Penataan Ruang menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya di masa sekarang dan masa yang akan datang, (3) Penataan Ruang disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan perencanaan yang disusun, (4) Penataan

Ruang merupakan upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara terencana, (5) Penataan Ruang sebagai suatu sistem yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan (6) Penataan Ruang dilakukan jika dikehendaki adanya perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang, artinya tidak dilakukan tanpa sebab atau kehendak (Rustiadi et al. 2011).

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penataan ruang diatur berdasarkan fungsi utama kawasan dan terdiri atas kawasan lindung seperti suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan sebagainya, serta kawasan budidaya seperti industri, permukiman, pertanian. Untuk aspek administratif, penataan ruang meliputi ruang wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang dalam penyusunannya melalui hierarki dari level yang paling atas ke level yang paling bawah agar penataan ruang bisa dilakukan secara terpadu.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penataan ruang diatur berdasarkan fungsi utama kawasan dan terdiri atas kawasan lindung seperti suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan sebagainya, serta kawasan budidaya seperti industri, permukiman, pertanian. Untuk aspek administratif, penataan ruang meliputi ruang wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang dalam penyusunannya melalui hierarki dari level yang paling atas ke level yang paling bawah agar penataan ruang bisa dilakukan secara terpadu.

2.8 ArcGis


Perangkat lunak ArcGIS merupakan perangkat lunak SIG yang baru dari ESRI (Environmental Systems Research Institute), yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan data dari berbagai format data. Dengan ArcGIS pengguna dapat memanfaatkan fungsi desktop maupun jaringan, selain itu juga pengguna bias memakai fungsi pada level ArcView, ArcEditor, ArcInfo dengan fasilitas ArcMap, ArcCatalog dan Toolbox.

Materi yang disajikan adalah konsep SIG, pengetahuan peta, pengenalan dan pengoperasian ArcGIS, input data dan manajemen data spasial, pengoperasian Arc Catalog, komposisi atau tata letak peta dengan ArcMap.

2.8.1 Overlay

Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Pemahaman bahwa overlay peta (minimal 2 peta) harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Dalam bahasa teknis harus ada poligon yang terbentuk dari 2 peta yang di-overlay. Jika dilihat data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentuknya. Misalkan Peta Lereng dan Peta Curah Hujan, maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan.

Gambar 2. 1 Ilustrasi Overlay pada aplikasi ArcGis



Sumber : Guntara.com,2013.

2.8.2 Metode Intersect

Intersect yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua theme.

2.9 Penelitian Terdahulu

TABEL PENELITIAN TERDAHULU SKRIPSI ATAU TESIS

Tabel 2. 1 Tabel penelitian terdahulu Skripsi / Tesis

No	Judul Skripsi / Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
1.	EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN KOTA SALATIGA TAHUN 2010-2014 TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010-2030	Aditya Tusianto	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Progam Studi Geografi	2015	cek lapangan (survey) dan analisis data sekunder, adapun metode analisis data dengan overlay menggunakan Sistem Informasi Geografis	Perubahan penggunaan lahan Kota Salatiga tahun 2010-2014 sebesar 142,20 Ha yang di dominasi oleh permukiman, industri, pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah. Tingkat kesesuaian penggunaan lahan tahun 2014 dengan RTRW yaitu sebesar 61,65% dan sebanyak 7,45% penggunaan lahan tidak sesuai dengan arahan RTRW.

2.	EVALUASI RENCANA TATA RUANG KAWASAN PESISIR KOTA BULUKUMBA (Studi Kasus Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang- Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu)	HUSNUL KHATIM A SYARIF	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	2018	Metode Analisis (Anlisis Deskriptif, Analisis <i>Superimpose</i> , Analisis Regresi Linier Berganda)	Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dalam penentuan faktor penyebab terjadinya simpangan penataan ruang dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan simpangan penataan ruang pada kawasan pesisir Kota Bulukumba adalah Sanksi Penataan Ruang sebesar 0,123 sebagai faktor tertinggi, kemudian Perizinan 0,058; Mata Pencaharian sebesar 0,037; Sosialisasi Tata Ruang 0,007.
----	---	------------------------	--	-------------------------------------	------	--	---

3.	IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAI AN GUNA LAHAN BERBASIS CITRA SATELIT MENGUNAKAN METODE <i>HUE</i> <i>SATURATION</i> <i>VALUE</i>	MUHAM MAD ZARKASI	UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	TEKNIK INFOR MATIK A	2014	<i>HUE</i> <i>SATURATION</i> <i>VALUE</i>	Untuk kawasan Tungulwulung lahan terbangun sesuai dengan peruntukan memiliki luas 481,465 ha (76%) dan lahan tidak sesuai peruntukan luasnya adalah 147,239 ha (24%) dari total luas lahan terbangun 628,704 ha. Sementara untuk kawasan Tlogomas lahan terbangun sesuai dengan peruntukan memiliki luas 705,516 ha (76%) dan lahan tidak sesuai peruntukannya luasnya adalah 375,721 ha (24%) dari total luas lahan terbnngun seluas 1081,237 ha.
4.	ANALISIS PERUBAHAN PENGUNAAN LAHAN DESA PAGEDANGAN	SELY SULISTIA WATI	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PENDID IKAN GEOGR AFI	2015	Metode deskriptif	Ada beberapa aspek pendorong perubahan penggunaan lahan di Desa Pagedangan dalam kurun waktu 20 tahun , dimulai sejak tahun 1993 sampai tahun 2013,

	KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 1993-2013					yaitu : aspek politik, aspek ekonomi, aspek demografi, dan aspek budaya. Dan perubahan terbesar terjadi pada pemukiman yang peruntukannya meningkat lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya.
--	--	--	--	--	--	--

TABEL PENELITIAN TERDAHULU JURNAL

Tabel 2. 2 Tabel penelitian terdahulu Jurnal

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol (thn)	No	Hal	Metode	Hasil
1.	PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN KESESUAIANNYA TERHADAP RDTR DI WILAYAH PERI-URBAN STUDI KASUS: KECAMATAN MLATI	Trigus Eko, Sri Rahayu	Jurnal Pembangun an Wilayah dan Kota	Volume 8	Nomor 4	330 - 340	Sekuensial atau Bertahap	Dari judul artikel yang di buat maka kecamatan mlati mendapatkan perubahan yang signifikan yaitu sebesar 10,32% dari luas total kecamatan tersebut yang terjadi pada tahun 1996-2010
2.	EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PERMUKIMAN DI	Mitra Satria dan Sri Rahayu	Jurnal Teknik PWK	Volume 2	Nomor 1	160-167	pendekatan kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial dengan	Dapat di simpulkan bahwa tidak semua lahan di wilayah studi sesuai untuk permukiman. Bahkan

	KOTA SEMARANG BAGIAN SELATAN						bantuan alat analisis GIS (Geography Information System) dan analisis skoring.	banyak kawasan yang peruntukannya tidak sesuai untuk permukiman.
3.	ANALISIS KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG/WILAYAH DI KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA MENGGUNAKAN SISTEM	Restu Fadilla, Bambang Sudarsono, Nurhadi Bashit	Jurnal Geodesi Undip	Volume 7	Nomor 1	192-201	Metode pan sharpening, metode polynomial, metode enhancement citra	Kesesuaian penggunaan lahan tahun 2013 terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah (RTRW) Jakarta tahun 2030 adalah sebesar 2.848,019 ha atau 77,84% dari total luas Kecamatan Penjaringan, sedangkan kesesuaian lahan tahun 2017 terhadap RTRW Jakarta Tahun 2011-2030 adalah sebesar 2.890,246 ha atau 79,00% dari total luas Kecamatan Penjaringan.

	INFORMASI GEOGRAFIS							
4.	ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH DI KABUPATEN BANDUNG	Rani Nuraeni, Santun Risma Pandapota n Sitorus, dan Dyah Retno Panuju	Buletin Tanah dan Lahan	Volume 1	Nomor 1	79-85	analisis spasial, analisis skalogram, analisis pembandingan pemanfaatan ruang dan analisis regresi berganda metode stepwise.	Kondisi eksisting penggunaan lahan di Kabupaten Bandung tahun 2012 menunjukkan inkonsistensi dengan alokasi ruang dalam rencana tata ruang sebesar 43.896,05 ha. Proporsi penyimpangan terbesar dari alokasi pada RTRW terjadi pada jenis peruntukan TPLB dan hutan menjadi TPLK. diikuti dengan jenis peruntukan hutan menjadi perkebunan serta jenis peruntukan TPLB menjadi lahan terbangun.

5.	KAJIAN INDEKS POTENSI LAHAN TERHADAP PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SRAGEN	Iswari Nur Hidayati dan Yoga Toyibullah	Globè	Volume 13	Nomor 2	156 - 164	Indeks Potensi Lahan (IPL)	Berdasarkan hasil evaluasi Peta Tata Guna Lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2010 – 2030 terhadap Indeks Potensi Lahan yaitu: lokasi yang sesuai seluas 786,27 km ² (83,50 %), sedangkan lokasi yang tidak sesuai seluas 155,28 km ² (16,49%).
6.	ANALISIS PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DI KABUPATEN BANTUL MENGGUNAKAN	Matheus Supriyanto, Rumetna, Eko Sedyono, Kristoko	Jurnal Buana Informatika	Volume 8	Nomor 4	225-234	Metode Global Moran's I	Pola sebaran perubahan tata guna lahan di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan tahun 2011-2015 memiliki pola Complete Spatial Randomness.

	METODE GLOBAL MORAN'S I	Dwi Hartomo						Kesesuaian tata guna lahan dengan arahan fungsi kawasan pada RTRW di Kabupaten Bantul adalah seluas 24030,406 Ha atau mencapai 46,995406 % dan ketidaksesuaian seluas 27103,115 Ha atau sebesar 53,004593 % dari total luas wilayah Kabupaten Bantul.
--	----------------------------	----------------	--	--	--	--	--	---